



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Nomor: 421.9/3905.11 /PAUD-DIKMAS

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA**  
**YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA HIDUP GEMILANG**  
**UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TK GEMILANG**  
**DI KECAMATAN KOTABARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang **YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA HIDUP GEMILANG** Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / **TK GEMILANG** Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh **YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA HIDUP GEMILANG** dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan IZIN OPERASIONAL yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - 4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - 5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
  - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada **YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA HIDUP GEMILANG** Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.

Nama Lembaga : **TK GEMILANG**  
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**  
Alamat : **Kp. Bakan Tambun Rt. 01/07  
Desa Pucung  
Kec. Kotabaru  
Kabupaten Karawang**

Tanggal Berdiri : **01 Februari 2018**

Masa Berlaku : **25 September 2019 sampai dengan 25 September 2020**

- Kedua : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
- Ketiga : Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2019 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Karawang

Pada tanggal : *26 September 2019*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG**



**Drs. H. W. SUGARDAN, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabaru